

BAB III
KAJIAN TEORITIS KAWIN PAKSAN
DAN HAK IJBAR WALI

A. Pernikahan

1. Pengertian dan hukum pernikahan

Nikah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu tertulis *Nakaha* yang berarti menghimpun atau berkumpul.

Dalam kitab *Bhulugul Maram* juga dikatakan bahwa nikah dalam bahasa artinya berkumpul, bersatu menghimpun. Sedangkan menurut istilah diartikan membangun ikatan yang berfaidah serta menghalalkan dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan, tidak terhalangnya pergaulan tersebut dikarenakan sesuai dengan hukum syara.

Toto Suryana mengatakan nikah adalah menghimpun, dan dalam istilah ialah akad yang menghalalkan laki-laki dengan perempuan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁴

¹⁴ Ujang Dedih, "*FIQIH Munakahat dan Waris*", (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2012), cet. 1, h.5

Pernikahan biasa disebut juga dengan kata “Perkawinan” yang asalnya dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya bersatu untuk membentuk hubungan keluarga dengan lawan jenis, atau juga bisa dikatakan juga sebagai ikatan untuk melakukan suatu hubungan kelamin. Sedangkan “Kawin” dalam istilah ialah digunakan untuk umum yang juga dapat digunakan untuk hewan dan tumbuhan, dimana proses perkawinan ini adalah sebuah proses untuk perkembangbiakan baik hewan, tumbuhan, juga manusia. Namun hanya pada manusia perkawinan biasanya disebut “Pernikahan” karena terdapat kandungan makna secara hukum nasional, adat, juga Agama. Makna dari sebuah kata pernikahan (nikah) disini diartikan sebagai ikatan yang didalamnya terdapat sebuah proses akad, yaitu proses yang meliputi ijab dan kabul, yang didalamnya mengandung makna pernyataan penyerahan dan penerimaan dari kedua belah pihak calon mempelai.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang tidak lain bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia.¹⁵

Dikemukakan juga beberapa pendapat lain tentang perkawinan, yaitu:

Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan adalah merupakan perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk dapat hidup bersama dalam ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadikan keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan juga bahagia.

Hazairin juga mengemukakan bahwa perkawinan itu adalah hubungan seksual. Karena hal ini dikaitkan dengan tidak perlunya menunggu (iddah) jika perempuan ingin menikah lagi, sebab dalam pernikahan sebelumnya tidak ada hubungan seksual.

Sedangkan Mahmud Yunus juga berpendapat sama bahwa perkawinan adalah sebuah hubungan seksual. Ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menyatakan:

¹⁵ Santoso, “*Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan HUKUM Adat*”, (Yudisia, Vol.7 No.2, 2016), h.415

“Allah mengutuk orang yang menikah (setubuh) dengan tangannya”.

Ibrahim Husen juga berpendapat bahwa perkawinan itu adalah akad, yang dengan terjadinya akad tersebut dihalalkannya sebuah hubungan kelamin antara perempuan dan laki-laki.

Kemudian Imam Syafi’i juga mengemukakan bahwa nikah adalah suatu akad, yang dengan demikian hubungan seksual antara perempuan dan laki-laki menjadi halal.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) nomor 1 tahun 1974 pasal (1) perkawinan dapat diartikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁶

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, “Pernikahan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati

¹⁶ A Kumedi Ja’far, “*Hukum Keluarga Islam di Indonesia*”, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), cet. 1, h.6-7

perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.”¹⁷

Karena pelaksanaannya ini bernilai ibadah, maka pernikahan haruslah didari dengan niat yang baik, tulus melakukannya selain untuk membina rumah tangga juga untuk menjadikan sebagai bagian dari ibadah dan untuk mencari Ridha Allah SWT.

Dalam hal pernikahan ini, telah dijelaskan bahwa Allah SWT itu menciptakan semua makhluk-Nya dengan berpasang-pasangan dari jenisnya masing-masing. Ini terdapat dalam firman-Nya QS. Az-Dzariyat ayat (49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)”.¹⁸

Juga dilengkapi dengan firman Allah SWT. dalam QS.

Yasiin ayat (36):

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

¹⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, “Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, (Bandung: Nuansa Aulia), h.2

¹⁸ Al-Qur’an dan Terjemahannya, (QS. Adz-Dzariyat 51: 49)

“Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui”.¹⁹

Kemudian dalam QS. An-Nisaa’ ayat (1):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.”

Berpasang-pasangan bagi manusia disini dijelaskan dalam firman Allah SWT yang terdapat pada surat An-Nisa ayat (3):

وَإِنْ حِفْتُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) anak yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan-perempuan lain yang kamu

¹⁹ Al-Qur’an dan Terjemahannya , (QS. Yasiin 36: 36)

senangi, dua, tiga, atau empat, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.”

Ini juga dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a. dari Rasulullah SAW. beliau bersabda: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian memiliki kemampuan, maka nikahlah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki kemampuan, hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali baginya. (H.R. Bukhari-Muslim).

Makna dari surat An-Nisa ayat (3) tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan untuk segera menikah kepada setiap laki-laki yang telah mampu untuk melaksanakannya, yaitu bukan hanya mampu dalam bentuk materil, akan tetapi juga mampu secara moril, juga terdapat peringatan untuk menikahi (hanya satu) perempuan karena dikhawatirkan tidak akan mampu berlaku adil. Begitupun yang tercantum dalam sabda Rasulullah SAW. diatas, beliau juga menghibau untuk setiap laki-laki yang

mampu agar segera menikah, adapun jika tidak mampu dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dapat menahan diri dari segala hawa nafsu dan seseorang bisa dapat mengendalikan dirinya.²⁰

Karena perkawinan ini adalah merupakan perbuatan hukum yang biasanya hubungannya itu lebih erat dengan nilai keagamaan. Namun mengingat Indonesia adalah Negara hukum dan Indonesia juga memiliki beragam agama, maka untuk menghargai dan tidak mengabaikan nilai agama-agama lain, terdapat undang-undang yang mengatur tentang hal ini yang tidak lepas dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu terdapat dalam UU No. 1 pasal 2 ayat (1) Tahun 1974 bahwa perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing.²¹

Pada dasarnya telah diketahui bahwa hukum pernikahan awal yang mengacu pada hadits Nabi SAW yang

²⁰ Sudarto, *“Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)”*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), cet. 1, h.138-140

²¹ Tengku Erwinsyahbana, *“Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila”*, (Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1), h.23

memerintahkan untuk menikah itu adalah sunnah, akan tetapi dalam hal ini ulama fiqih mengemukakan pendapat mengenai hukum pernikahan ini dikaitkan dan disandarkan terhadap situasi dan kondisi orang tersebut. Diantara pendapat ulama fiqih ini terdapat hukum selain dari hukum awalnya yaitu:

- a. *Sunnah*, pernikahan ini dihukumi sunnah bagi orang yang mampu dan berkeinginan untuk melaksanakannya, mampu dalam materi juga memiliki kesiapan mental dalam dirinya. Mampu disini juga termasuk kemampuan dalam memelihara diri, artinya kemampuan yang dimilikinya untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak diinginkan seperti melakukan zina bilamana belum menikah meskipun secara materi dan mental sudah siap. Maka yang demikian inilah dihukumi sunnah. Meskipun dikatakan sunnah, namun tetap jika seseorang dalam kondisi seperti ini dianjurkan untuk menikah karena diantara yang lebih baik adalah menikah dari pada membujang.

Larangan membujang ini dikatakan oleh Anas r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, *“Nikahilah orang yang penuh kasih sayang dan suka beranak, karena sesungguhnya aku akan bangga (besar hati) terhadap umat lain di hari kiamat karena dirimu (banyak keturunannya).”* (HR. Ahmad)

- b. *Wajib*, pernikahan diwajibkan terhadap orang yang telah mampu dalam segi materi dan mental namun tidak bisa mengendalikan dan menahan hawa nafsunya jika tidak menikah dan dikhawatirkan akan tergoda terhadap perbuatan-perbuatan dosa seperti zina. Kondisi seperti inilah yang menjadikan pernikahan itu wajib dilakukan pada seseorang, karena tidak dapat menahan perbuatan zina dan menjauhi zina itu adalah wajib baginya, maka satu-satunya cara untuk terhindar dari perbuatan zina adalah dengan menikah.

Abdullah bin Mas'ud r.a. menyampaikan bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda, *“wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah,*

maka menikahlah. Karena itu dapat menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan.” (HR. Bukhori dan Muslim)

Kewajiban untuk menikah ini juga berdasar pada kaidah ushul fiqh, yaitu “Suatu kewajiban yang tidak sempurna pelaksanaannya kecuali dengan melakukan sesuatu, maka melakukan sesuatu itu hukumnya wajib.”

- c. *Makruh*, jika seseorang sangat ingin menikah namun baginya belum ada kesiapan, belum mampu dalam segi materi maupun mental yang kemudian dikhawatirkan nantinya tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan tidak dapat memberikan nafkah terhadap keluarganya.

Dasar kemakruhan menikah ini terdapat dalam dalam firman Allah SWT, yaitu:

وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.” (QS. An-Nuur: 33)

- d. Mubah*, sebuah pernikahan yang dihukumi mubah ialah jika pernikahan yang dilakukannya itu adalah semata-mata hanya untuk bersenang-senang bukan bermaksud agar tidak terjerumus pada perzinaan.
- e. Haram*, meskipun telah memiliki kemampuan secara fisik, pernikahan ini dihukumi haram jika dia tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai suami dan dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya, juga ketika pernikahan ini didasari dengan niat yang buruk seperti diantaranya bertujuan untuk menyakiti pasangannya itu sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan ini dapat disesuaikan dalam keadaan orang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut, yang mana memang terdapat hukum yang haram dalam pernikahan dan tidak diperbolehkan dilakukan karena diantaranya berdasar atas kejahatan.²²

²² Rizem Aizid, "*Fiqh Keluarga Terlengkap*" (Yogyakarta: Laksana, 2018), cet.1, h.51-53

2. Rukun dan syarat pernikahan

Rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan sebuah pernikahan adalah sebagai berikut:

- a. Mempelai pria dan wanita
- b. Wali
- c. Saksi
- d. Akad nikah

Adapun rukun ini adalah memiliki syarat-syarat yang harus dimiliki oleh tiap-tiap mempelai menurut Jumah Ulama, yaitu diantaranya:

1) Bagi mempelai pria:

- Beragama Islam
- Laki-laki
- Jelas orangnya
- Dapat memberikan persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan

2) Bagi mempelai wanita:

- Beragama Islam
- Perempuan

- Jelas orangnya
- Dapat dimintai persetujuan
- Tidak terdapat halangan perkawinan.²³

Dan tidak sah suatu akad, kecuali dengan adanya seorang wali yang adil, atau dalam sebagian keterangan disebutkan wali disini adalah wali laki-laki bukan perempuan, karena perempuan tidak boleh menjodohkan dirinya ataupun orang lain.. Dan tidak sah pula suatu akad, kecuali dengan hadirnya dua saksi.

Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki oleh wali dan dua orang saksi tersebut ialah:

- Islam/bukan orang kafir,
- Balig/bukan anak kecil,
- Berakal sehat/bukan orang gila yang terus-menerus gilanya ataupun yang hanya kumat-kumatan,
- Merdeka/bukan seorang budak
- Laki-laki/bukan perempuan atau banci,
- Adil/bukan orang yang fasik.

²³ Ahyuni Yunus, "*Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah*", (Makasar: Humanities Genius, 2020), cet. 1, h.36

Namun dalam hal ini Mushannif mengecualikan syarat diatas bagi perkawinan perempuan kafir dzimmi yang tidak membutuhkan pada keislaman wali, dan juga pada perkawinan perempuan amat yang tidak membutuhkan keadilan sayid.²⁴

Rukun yang empat inilah yang tercantum diatas termasuk dalam hakikat sebuah pernikahan. Ini menjadi sebuah perhatian dan memang harus diperhatikan bagi setiap orang yang akan menikah, karena ketika dari yang empat itu hilang atau tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak dapat terlaksana.

Selain rukun, dalam pernikahan juga terdapat syarat-syarat yang memang harus dipenuhi. Jika syarat-syarat yang telah ditentukan tidak terpenuhi, maka pernikahan dapat dikatakan tidak sah dan dapat dibatalkan. Ini dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 bahwa syarat-syarat perkawinan yang dimaksud itu adalah diantaranya:

²⁴ Asy-Syekh Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, "*FAT-HUL QORIB jilid 2*", terj. Achmad Sunarto, (Surabaya: Al-Hidayah), h.30-32.

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun;
- c) Usia calon mempelai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun;
- d) Antara calon mempelai pria dan wanita tidak dalam hubungan darah atau keluarga yang tidak boleh kawin;
- e) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain;
- f) Bagi suami istri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya;
- g) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.²⁵

Mengenai batas usia pernikahan yang terdapat pada UU No. 1 tahun 1974 yaitu telah direvisi bahwa batas usia

²⁵ Akhmad Munawar, “*Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang berlaku di Indonesia*”, (Jurnal Al’ Adl Vol VII No. 13), 2015, h.25

pernikahan bagi laki-laki dan perempuan sama rata yaitu pada umur 19 tahun.

3. Prinsip-Prinsip dalam Pernikahan

Ada beberapa asas dalam sebuah ikatan pernikahan, yaitu:

a. Kesukarelaan

Kesukarelaan dalam sebuah pernikahan ini adalah merupakan hal yang paling penting terutama kesukarelaan yang terdapat dalam diri kedua calon pengantin. Kesukaarelaan yang harus dimiliki oleh kedua calon pengantin ini tidak melupakan pula kesukarelaan dari anggota keluarga dari kedua belah pihak calon pengantin, karena kesukarelaan dari orang tua kedua belah pihak juga tidak kalah penting terutama kesukarelaan yang harus dimiliki seorang wali dari pengantin perempuan, karena itu adalah merupakan sebuah sendi asasi pernikahan dalam Islam.

b. Persetujuan kedua belah pihak

Persetujuan kedua belah pihak ini merupakan hal yang memiliki kaitan dengan asas yang pertama yaitu asas

kesukarelaan, dimana jika telah terdapat persetujuan secara otomatis kesukarelaan itu tertanam dalam dirinya.

Untuk dapat sebuah persetujuan dari pihak yang akan dinikahkan misalnya persetujuan seorang perempuan yang akan dinikahkan dengan seorang laki-laki, perlulah diminta pendapat dan persetujuan perempuan tersebut oleh walinya. Maka pernikahan itu sangat memerlukan persetujuan antara kedua belah pihak seperti yang sudah banyak dijelaskan dalam hadits-hadits Nabi.

c. Kebebasan memilih

Hak ini diberikan kepada calon pengantin, mereka diberikan kebebasan dalam memilih pasangannya. Hal ini dicerminkan pada zaman Rasulullah SAW, dimana beliau memerintahkan kepada seorang perempuan untuk memilih laki-laki yang akan dijadikan pendampingnya yang memang dia sukai. Ini membuktikan bahwa semua orang termasuk seorang perempuan diberikan kebebasan dalam memilih pendamping hidupnya.

d. Kemitraan suami istri

Dengan tugas dan fungsi yang berbeda atas perbedaan kodrat yang telah ditentukan (sifat asal dan pembawaan manusia). Dari perbedaan tugas dan fungsi inilah yang menyebabkan timbulnya kemitraan dalam kehidupan berumah tangga, dimana tugas dan fungsi suami istri mungkin saja memiliki kesamaan dalam beberapa hal, namun juga memiliki perbedaan dalam hal yang lainnya. Disinilah kemitraan itu terjadi dan dengan terjalinnya kemitraan tersebut dapat terjadi hubungan kerjasama yang baik dalam keluarga yang akan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

e. Untuk selamanya

Pernikahan bukanlah untuk mengupayakan kelegalan perbuatan zina semata, namun pernikahan ini adalah untuk membina cinta dan kasih sayang yang terjalin dalam kehidupan berumah tangga yang kemudian

dapat menghasilkan keturunan yang baik untuk dapat terus menebar cinta dan kasih selamanya.²⁶

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan dalam Islam diantaranya adalah:

- a. Taat kepada Allah;
- b. Memnuhi kodrat hidup manusia yang tidak dapat dipungkiri bahwa pria dan wanita saling membutuhkan;
- c. Mempertahankan dan memperbanyak keturunan manusia;
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita;
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.

Tujuan dari sebuah pernikahan dalam Islam ini adalah tidak lepas dari sumber ajarannya yaitu Al-Qur'an yang ditegaskan dalam (QS. Ar-Rum: 21) bahwasannya diantara tanda kekuasaan Allah SWT. itu ialah Dia telah menciptakan pasangan bagimu (manusia) dari jenis kamu sendiri agar kamu merasa tenteram (*sakinah*), yang kemudian Allah SWT.

²⁶ Abdul Wasik dan Samsul Arifin, "*Fiqh Keluarga (Antara Konsep dan Realitas)*", (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2015), cet.1, h.7-10

tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) diantara mereka agar dapat mencintai dan menyayangi pasangannya. Dengan cinta dan kasih sayangnya yang menjadikan sebuah pernikahan indah dan dapat bisa membangun rumah tangga yang tenteram lagi kekal, maka dalam hal tujuan pernikahan yang disebutkan diatas, banyak orang yang umumnya biasa menyebutnya dengan kehidupan yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Ini juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 pasal (1) tahun 1974, yang menjelaskan bahwa “Yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁷

Adanya tujuan pernikahan dalam Islam ini untuk menjadikan kehidupan manusia yang lebih terarah dalam menjalani hidup sesuai ajaran Islam agar sebuah pernikahan ini tidaklah dijadikan hal yang dapat disepelekan oleh manusia, melainkan mereka melakukan sebuah pernikahan

²⁷ Santoso, *Hakekat Perkawinan...* h.417-419

ini tidak lain atas dasar ketaatannya kepada sang pencipta yaitu Allah SWT.

B. Wali dalam Pernikahan

1. Pengertian dan Macam-Macam Wali

Dalam pengertian secara bahasa, kata wali diberikan makna *kedekatan, pembelaan dan kecintaan*, atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut dengan *al-qurbu, an-nushroh dan al-mahabbah*. Dari pengertian secara bahasa ini sudah dapat digambarkan bahwa wali disini yang mempunyai kedekatan dengan anak yang kemudian dapat memberikan pembelaannya dengan didasari rasa cinta terhadapnya.

Sedangkan wali secara istilah disini dikatakan sebagai “orang yang memiliki wilayah atau melaksanakan akad atas orang lain dengan seizinnya”. Karena dalam pelaksanaannya, akad nikah bukanlah dilakukan oleh seorang wanita, akan tetapi pelaksanaannya itu dilakukan oleh orang tua atau yang menjadi wali dari wanita itu sendiri. Dalam ilmu fiqh, kata wali dapat memiliki arti dan pemahaman yang banyak. Artinya, kata wali disini dapat dimaknai dengan pemaknaan yang

disesuaikan dengan pembahasan. Diantaranya dapat diartikan sebagai:

- Bermakna sebagai pemimpin suatu Negara atau pemimpin dalam wilayah pemerintahan;
- Bermakna pribadi atau sebagai tanda sebutan orang yang dekat dengan Allah, yang pada umumnya biasa disebut dengan *waliyullah*;
- Bermakna sebagai orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan anak yatim, anak terlantar, atau juga diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas orang lain;
- Bermakna sebagai orang yang diberikan tanggung jawab atas pengelolaan harta, baik harta anak yatim maupun harta wakaf.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia wali dapat diartikan sebagai: ***Pertama***, Orang yang menurut hukum (baik hukum agama ataupun hukum adat) diberikan kewajiban mengurus anak yatim dan hartanya sebelum mereka dewasa.

²⁸ Ahmad Sarwat, “*Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019), h.103-104

Kedua, Orang yang menjadi penjamin dalam pengurusan dan pengasuhan anak. **Ketiga**, Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).²⁹

Dalam hal ini Hanafiyah membagi wali dalam tiga bagian, yaitu:

- Wali atas jiwa (*Wilayah 'ala al-Nafs*), yang meliputi pada wilayah kepribadian yang berada dibawah perwaliannya, seperti urusan perkawinan, pengajaran dan urusan pribadi lainnya. Kekuasaan ini diberikan kepada ayah dan kakek.
- Wali atas harta (*Wilayah 'ala al-Mal*), berkuasa atas pemeliharaan harta seperti bertugas dalam pengembangan, penjagaan dan penggunaan. kekuasaan ini juga milik ayah dan kakek, juga dapat dapat diberikan kepada orang yang memberi wasiat kepada mereka berdua.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *Kamus Versi Online*, <https://kbbi.we.id>

- Wali atas wilayah jiwa dan harta yang bersamaan, ini juga ayah dan kakek yang menguasainya.

Abdurrahman Al-Jaziri mengemukakan bahwa wali nikah itu adalah “Orang yang mempunyai puncak kebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnyanya akad (pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah atau kuasanya dan kerabat yang melindungi, mu’tiq, sulthan dan penguasa yang berwenang”.

Sayyid Sabiq juga mengemukakan wali nikah itu “Suatu yang harus ada menurut syara’ yang bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa”.³⁰

Dari berbagai pengertian mengenai wali, dapat kita ketahui bahwasannya makna dalam kata wali itu sangat luas. Kata wali itu sendiri dimaknai sesuai dengan konteks pembicaraan dan pembahasan. Pada kesempatan ini wali yang dimaknai disini adalah wali yang bertanggung jawab

³⁰ Dwi Sagita Akbar, “Wali Nikah Dalam Kitab *Fath Al-Qadir Karya Ibnu Himmam (Tinjauan Deskriptif Analisis Tematis)*”, (Jurnal Hukum Islam Vol. 3 No. 2), 2018, h.175

atas seseorang (anak perempuan) yang berada dibawah perwaliannya dalam hal pemeliharaan jiwa, yaitu diantaranya berkewajiban menjadi wali dalam sebuah pernikahan.

Sedangkan yang dimaksud wali dalam pernikahan adalah dapat disimpulkan bahwa wali dalam pernikahan itu ialah orang tua atau wali yang dapat melakukan akad nikah atau perjanjian pernikahan dengan mepelai laki-laki atas perannya sebagai wali dari seorang anak perempuan yang dibawah perwaliannya.

Dalam konteks perwalian pada pernikahan ini memiliki dua jenis, yaitu ada yang dinakmakan *wali nasab* dan ada yang dinamakan *wali hakim*.

Wali nasab disini adalah wali yang memiliki hubungan darah atau memiliki hubungan sebagai keturunan dengan mepelai wanita. Wali ini tentunya harus serang laki-laki Muslim dan disyaratkan sebagai orang yang berkeadilan, artinya benar-benar bisa memberikan keadilan terhadap orang (anak perempuan) yang berada dibawah perwaliannya tersebut agar dia mendapati kebahagiaan.

Yang kedua yaitu wali hakim, wali ini tidak memiliki hubungan darah ataupun hubungan keturunan dengan calon pengantin wanita. Wali ini biasanya digunakan jika tidak ada wali yang mewakili mempelai wanita dalam pernikahan seperti kalanya yang termasuk wali nasab itu meninggal, tidak diketahui keberadaannya, ataupun dia enggan menikahkan putrinya tersebut. Wali hakim ini juga biasanya digunakan untuk pernikahan anak dari hasil zina, karena dia tidak memiliki ikatan dan tidak berhak atas perwalian terhadap ayah biologisnya.

Adanya wali hakim ini juga tidak semena-mena muncul dengan tidak adanya dasar, akan tetapi wali hakim ini muncul karena berdasarkan surat keputusan Pengadilan Agama Setempat.

Jika ditinjau dari karakternya, jenis wali ini memiliki beberapa karakteristik diantaranya:

- a. Wali aqrab (dekat)
- b. Wali mujbir
- c. Wali ‘adhlah

d. Wali gaib

e. Wali yang menikahi maulanya³¹

2. Kedudukan dan wewenang seorang wali

Menurut ilmu fiqih, adanya seorang wali itu sangatlah penting dalam suatu perkawinan. Pentingnya peran wali dalam pernikahan ini hingga dinilai bahwa jika tidak adanya wali dalam pernikahan itu dikatakan tidak sahnya suatu perkawinan.

Tidak sahnya perkawinan yang tidak adanya kehadiran seorang wali ini disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19 yaitu “wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.

Ini juga sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i, yang kemudian mengemukakan hadits yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi berasal dari Siti Aisyah yang artinya *“Barang siapa diantara perempuan yang nikah dengan tidak seizin walinya, maka nikahnya batal”*. Yang kemudian Imam Syafi'i

³¹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *“Fiqh dan Ushul Fiqh”*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), cet. 1, h.128-130

memberikan alasan lain dari Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. An-Nuur ayat (32):

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Ayat ini ditunjukkan kepada wali, yang mana terdapat penjelasan bahwa mereka (wali) dianjurkan untuk menikahkan orang-orang yaitu orang yang berada dibawah perwaliannya. Artinya dalam hal ini memang suatu pernikahan itu harus disertai dengan keberadaan seorang wali dari walinya mempelai wanita.³²

Berbeda dengan pendapat diatas, Abu Hanifah berpendapat tentang kedudukan seorang wali ini bahwa dalam sebuah perkawinan tidaklah mutlak harus memakai wali,

³² Ansari, *“Hukum Keluarga Islam di Indonesia”*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), cet. 1, h.128-129

sebab wali menurutnya wali dalam pernikahan I ini hanya diperuntukkan bagi perempuan yang belum dewasa ataupun perempuan dewasa tetapi dia tidak memiliki kemampuan dalam menentukan pilihan seperti halnya terdapat gangguan pada akal nya yang memang tidak sempurna. Pada pendapat Abu Hanifah ini dijelaskan bahwa tidak lagi dibutuhkan seorang wali bagi wanita yang merdeka dan memang sudah dewasa, yang kemudian ini dapat dinilai bahwa mereka (wanita) itu sudah pandai dan cakap dalam menentukan pilihannya. Seperti halnya dalam melakukan transaksi (akad) kebendaan yang dilakukan oleh perempuan seperti dalam jual-beli kebendaan. Hal ini menjadi kiasan bagi ulama Hanafiyah bahwasannya seorang perempuan yang sudah dewasa juga dapat melakukan transaksi (akad) dalam pernikahan seperti halnya mereka transaksi dalam akad kebendaan tanpa kehadiran dan campur tangan dari seorang wali.³³

³³ Rohmat, "*Kedudukan Wali dalam Pernikahan: Studi Pemikiran Syafi'iyah, Hanafiyah dan Praktik nya di Indonesia*", (Jurnal Al-'ADALAH Vol. X No. 2), 2011, h.174-175

Pendapat ulama Malikiyyah terkait kedudukan wali dalam pernikahan ini memiliki dua versi, yang *pertama*: dalam Riwayat Ashhab yaitu yang menjelaskan bahwa wali dalam pernikahan itu sifatnya mutlak dan tidak dapat dihilangkan, yang jika dalam pelaksanaan pernikahan itu tanpa adanya wali, maka pernikahan tersebut bisa dikatakan tidak sah. Yang *kedua*, dalam Riwayat Ibn Qasim bahwa keberadaan wali dalam pernikahan ini tidak wajib atau bisa dikatakan hanya sunnah hukumnya.

Sedangkan ulama Hanabilah dalam hal ini berpendapat sejalan dengan pendapat ulama Syafi'iyah yang memberikan sifat mutlak terhadap seorang wali dalam pernikahan.³⁴

3. Hak ijbar wali (wali mujbir) dalam Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) wali mujbir itu dikatakan sebagai “wali (orang tua, saudara laki-laki, dan sebagainya) yang berhak menikahkan seseorang yang masih gadis tanpa memerlukan izin gadis tersebut”.³⁵

³⁴ Rinwanto dan Yudi Arianto, “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Madzhab (Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali)”, (Jurnal Hukum Islam Nusantara Vol. 3 No. 1), 2020, h.85-86

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kamus Versi Online)

Wali mujbir dalam Islam diartikan sebagai seorang wali yang mempunyai hak untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya tanpa meminta pendapat terlebih dahulu. Dalam hal ini, anak yang berada dibawah perwaliannya tidak diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, suka ataupun tidak suka terhadap pernikahan tersebut akan tetap berlangsung karena kekuasaan yang terdapat dalam hak ijbar wali. Namun hak ijbar wali dalam hal ini hanya diberikan kepada orang yang tidak mampu dalam berfikir atau kurangnya akal seperti anak yang belum dewasa ataupun seperti terhadap orang gila, tidak sekufu juga menjadi diberlakukannya hak ijbar wali. Kemudian dapat diartikan bahwa bagi gadis normal yang mampu berfikir dan akalnya sehat tidak dapat berlakunya hak ijbar wali tersebut.

Wali mujbir disini hanya diberikan kepada ayah dan kakek saja, wali-wali yang lain selain dari ayah dan kakek tidak diberlakukan hak ijbar wali dan diberikan kewenangan terhadap memaksakan pernikahan atas orang yang berada

dibawah perwaliannya itu. Keistimewaan hak yang diberikan kepada ayah dan kakek tersebut akan sempurna jika dalam pelaksanaan pernikahan itu memenuhi beberapa syarat berikut:

- a. Tidak ada permusuhan antara bapak terhadap anak dan begitupun antara kakek dengan cucu.
- b. Hendaklah dinikahkan dengan orang yang sederajat (sekufu') dalam hal bangsa, agama akhlak, keturunan, pekerjaan ataupun juga kesehatan.
- c. Maharnya tidak kurang dari mahar misil (sebanding).
- d. Tidak menikahkan dengan orang yang tidak mampu untuk membayar mahar.
- e. Tidak dinikahkan dengan laki-laki yang mengecewakan ataupun membahayakan yang kemudian jauh dari harapan untuk mendapatkan kebahagiaan atas pernikahan tersebut.

Pertimbangan atas adanya wali mujbir ini adalah untuk kebaikan seorang anak agar tidak sembarang dalam memilih pasangan. Ini dapat diartikan bawa pernikahan yang didasari atas adanya hak ijbar wali ini bukan hanya semena-

mena memaksakan anak untuk menikah dengan pilihan wali mujbirnya dengan tidak memperhatikan kebahagiaan dalam pernikahan tersebut, akan tetapi hak ijbar wali ini dapat dilakukan ketika memang anak yang berada dibawah perwalian wali mujbir tersebut dipastikan mendapatkan kebahagiaan setelah pernikahan itu berlangsung.

Menurut madzhab Hanafi, setiap wali itu adalah mujbir. Dikatakan mujbir karena telah dijelaskan bahwa tidak ada perwalian kecuali terhadap anak kecil dan orang gila baik laki-laki maupun perempuan. Telah dijelaskan bahwa wali mujbir ini diberikan kepada ayah dan kakek, akan tetapi disini dijelaskan bahwa untuk wali orang gila yang sudah dewasa yang awalnya diberikan kepada ayah atau kakek ketika memang tidak memiliki anak laki-laki, sebaliknya jika memiliki anak laki-laki maka perwalian itu diserahkan padanya.

Karena disini setiap wali dikatakan mujbir, maka jika ayah dan kakek keduanya tidak ada, wali-wali lain memiliki memiliki kewenangan khusus untuk menikahkan anak kecil

laki-laki atau perempuan meski tidak ada keridhaan didalamnya.

Madzhab Maliki mengatakan bahwasannya wali mujbir memiliki kewenangan untuk memaksa anak perempuan yang masih kecil dan juga anak perempuan yang gila permanen baik sudah baligh ataupun belum. Tetapi jika perempuan gila itu janda dan kegilaannya tidak permanen, maka tidak ada kewenangan bagi wali dalam memaksakannya dalam pernikahan, melainkan harus meminta izin ketika dia sedang sadar dari gilanya.

Adapun kewenangan terhadap seorang perempuan yang berakal dan sudah dewasa, wali mujbir ini dapat memaksa ketika wanita tersebut masih dalam keadaan perawan.

Pendapat madzhab Syafi'i yaitu wali mujbir disini memiliki kewenangan untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil dan orang gila baik masih kecil ataupun sudah dewasa. Adapun wali mujbir ini dapat memaksa anak

perempuannya yang sudah dewasa dan berakal yaitu dengan memenuhi beberapa syarat:

- 1) Tidak adanya permusuhan antara dia (wali) dengan yang akan dinikahkan;
- 2) Tidak terjadi permusuhan antara wanita dan pria yang akan dinikahkan;
- 3) Calon suami harus setara;
- 4) Calon suami harus mampu terutama mampu untuk memberikan mahar;
- 5) Calon suami harus memberikan mahar yang setara;
- 6) Mahar disini harus dinilai dengan mata uang dalam negeri;
- 7) Mahar tersebut harus dibayarkan tunai.

Sedangkan pada pendapat madzhab Hambali mengatakan bahwa wali mujbir ini memiliki kewenangan untuk memaksa orang yang belum dibebani kewajiban syari'at, yaitu dalam hal ini ditujukan pada anak kecil baik itu perawan ataupun anak kecil yang memang sudah menjadi janda. Anak kecil yang dikatakan disini adalah anak kecil

yang umurnya berada dibawah Sembilan tahun. Wali mujbir disini juga dapat memaksa menikahkan anak yang sudah baligh berakal ataupun gila, dalam pengecualian terhadap laki-laki yang memiliki kecacatan. Lain halnya ketika seorang jandan yang memang usianya sudah mencapai atau diatas sembilan tahun, dia tidak bisa dipaksakan menikah atas kehendak seorang walinya melainkan harus meminta izin terlebih dahulu dan pernikahan itu harus berdasarkan atas keridhaannya.³⁶

Telah diketahui dari penjelasan diatas, bahwa wajib atau tidaknya keberadaan wali dalam pernikahan seorang anak perempuan itu terdapat perbedaan pendapat yaitu diantaranya pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa pernikahan seorang anak perempuan dewasa dan berakal sehat baik gadis ataupun janda, dia dibolehkan untuk melaksanakan pernikahan sendiri tanpa seorang wali. Sedangkan pendapat lain yaitu madzhab Syafi'i dan madzhab

³⁶ Abdurrahman Al-Juzairi, "*Fikih Empat Madzhab Jilid 5*" diterjemahkan oleh Faisal Saleh, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2015), cet. 1, h. 63-77

lainnya mengatakan bahwa seorang anak perempuan tidak dibolehkan menikahkan sendiri tanpa seorang wali, baik itu gadis yang sudah baligh dan berakal ataupun seorang janda.

Perkawinan ini merupakan ikatan yang bukan hanya mengikat dua insan antara seorang laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi perikatan ini juga ditujukan pada kedua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan untuk bisa saling mengenal dan menjalin silaturahmi. Maka dari itu sebuah pernikahan tidaklah menjadi sebuah hak dan keputusan perempuan itu sendiri yang dapat semaunya melaksanakan pernikahan tanpa campur tangan seorang wali. Namun, pernikahan ini juga bukanlah hak dan keputusan dari wali sepenuhnya, karena disana ada hak anak perempuan yang lebih kuat dan lebih utama dalam menentukan pasangannya. Karena pada dasarnya yang akan menjalani kehidupan itu bukanlah orang tua (wali) nya, tetapi dialah anak perempuan dengan laki-laki pilihannya sebagai suami istri yang akan menjalani kehidupan itu baik suka ataupun duka.

Oleh sebab itu yang harus dijadikan pegangan dalam hal ini tidak lain adalah kewajiban bermusyawarah. Dengan musyawarah antara anak dengan orang tua yang didasari sikap arif dan kebijaksanaan sehingga dapat menemukan keputusan yang layak yang kemudian dapat memenuhi keinginan masing-masing, baik keinginan anak perempuan untuk menikahi laki-laki pilihannya ataupun keinginan orang tua dalam memilihkan calon suami untuk anak perempuannya. Keinginan keduanya ini dapat dicapai ketika musyawarah dikedepankan untuk menyelesaikan perkara tersebut yang setidaknya mendapatkan titik terang dari perselisihan pendapat yang kemudian tidak menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.³⁷

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam mengakui terhadap keberadaan wali mujbir. Dengan adanya wali mujbir disini diharapkan untuk dapat memperhatikan kepentingan-kepentingan serta memberikan keadilan terhadap perempuan yang berada dibawah perwalian seseorang. Tujuannya agar

³⁷ Muhammad Bagir, “*FIQIH Praktis II (Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama)*”, (Bandung: Karisma, 2008), cet.1, h.63-64

orang yang tidak mampu dalam menentukan pilihan dan tidak cakap dalam memutuskan sesuatu seperti orang-orang yang sudah disebutkan diatas, agar bisa mendapat kenyamanan dan kebahagiaan dalam pernikahannya dengan adanya peran wali mujbir tersebut.

C. Kawin Paksa dan Perjodohan dalam Islam

1. Konsep hukum kawin paksa dan perjodohan

Islam menyarankan sekaligus menegaskan bahwa seorang muslim itu harus mencari jodohnya yang baik terutama baik agamanya. Terkait perjodohan, tidak ada ketentuan dalam Islam yang mengharuskan ataupun melarang perjodohan tersebut. Sehingga adakalanya perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, yaitu dengan memilihkan atau menentukan jodoh untuk anaknya yang memang ini dirasa cocok oleh orang tuanya. Maka seseorang boleh-boleh saja melakukan pernikahan atas saran atau petunjuk orang tua tersebut jika dia pun merasa cocok terhadap pilihan orang tuanya. Begitupun sebaliknya, seseorang juga berhak menolak menikah dengan pilihan orang tuanya jika dirasa tidak ada

kecocokan dalam dirinya. Karena pada dasarnya ketika pilihan itu dirasa cocok dan baik bagi orang tuanya, maka ini belum tentu dirasa cocok dan baik bagi anaknya.

Disinilah yang kadang orang tua yang meninggikan egonya, dimana ketika dia menemukan pilihan untuk anaknya yang memang seharusnya seorang anak pun memiliki hak untuk menerima ataupun menolak pilihan orang tuanya tersebut, akan tetapi dalam hal ini orang tua memaksakan kehendaknya dalam menikahkan anaknya tersebut. Perjudohan seperti ini yang biasanya dilakukan tanpa ada kerelaan dalam diri seorang anak yang kemudian pernikahan itu terjadi karena paksaan dan perjudohan seperti ini tidak sesuai dengan syari'at Islam.

Dalam pengertiannya secara bahasa, perjudohan ini dapat diartikan sebagai pernikahan yang mana baik pengantin wanita atau pria itu bukan atas pilihan diri mereka masing-masing, melainkan dipilih oleh pihak ketiga, yang biasanya yang menjadi pihak ketiga disini adalah orang tua ataupun pihak

keluarga lain.³⁸ Sedangkan mengenai paksaan dalam pernikahan yang beawal dari perjodohann, dapat diartikan pengertian paksa disini dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata ijbar (إجبار) atau ikrah (إكراه). Namun ini tidak memiliki makna spesifik jika kata tersebut hanya berdiri sendiri. Kata ijbar disini akan memiliki arti yang jelas jika didampingi dengan kata lain. Seperti dalam hal ini kata ijbar didampingi dengan kata *al-nikah* menjadi (إجبار النكاح) yang diartikan *kawin paksa*. Maka kata ijbar disini mengandung makna:

مَنْ تَثَبَّتْ لَهُ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الزَّوْجِ يَمْلِكُ السَّتْبَدَادَ بِتَزْوِيجِ
مَنْ لَهُ عَالِيهِ الْوَالَايَةُ

“Orang yang mempunyai hak paksa (perwalian), dia boleh memaksa orang yang diwakilkan untuk menikah. Dan dia mempunyai hak untuk melangsungkan pernikahan tersebut”.

Menurut Imam Kamal Ibn al-humam bahwa ijbar nikah (kawin paksa) adalah wali yang melangsungkan akad

³⁸ Islam Kaffah, “Nabi tidak Suka Memaksakan Perjodohan”, <https://Islamkaffah.id> 2019.

pernikahan untuk gadis yang ada dibawah perwaliannya, baik gadis itu suka ataupun tidak.

Makna yang sama juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa kawin paksa adalah perkawinan yang tidak didasari dengan keikhlasan salah satu ataupun kedua pasangan yang akan dinikahkan, tetapi dipaksakan oleh wali atau keluarganya.³⁹

Kawin paksa ini berkaitan dengan adanya hak ijbar pada wali yang sebelumnya telah dijelaskan. Hak ijbar atau memaksa dalam Islam ini dimaknai sebagai petunjuk, pembimbingan dan juga arahan seorang wali terhadap anaknya agar menikah dengan pasangan yang sesuai. Tetapi izin dan keikhlasan dari seorang anak tersebut yang juga perlu diperhatikan. Artinya penolakan juga berhak bagi seorang anak terhadap kehendak walinya karena anaklah yang akan menjalankan kehidupannya dan bukan dalam waktu yang sementara.

³⁹ Ahmad Zarkasih, "*Kawin Paksa*" , (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), cet.1, h.7-8

Seperti yang telah diketahui dan dijelaskan dalam Undang-Undang Pernikahan bahwa pernikahan itu harus atas dasar persetujuan kedua belah pihak, dan jika perkawinan atas sebuah paksaan maka ini bisa dijadikan alasan dalam pembatalan perkawinan. Seperti penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (f) bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan”. Kemudian lebih lanjut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat (1) bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”. Ini juga dikaitkan dengan Undang-Undang No. 39 Pasal (4) Tahun 1999 Tentang hak Asasi Manusia, yaitu “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”.

Juga dijelaskan dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

(1) “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”, (2) “Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.⁴⁰

Tentang hak asasi manusia yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 ini juga selaras dengan pandangan Islam, yang mana dalam Islam ini seseorang diberikan kebebasan dalam hal apapun dan Islam juga sangat menjunjung tinggi nilai kemerdekaan bagi setiap orang.

Berkaitan dengan konsep hak ijab ini, secara normatif dijelaskan dalam Islam bahwasannya seorang perempuan itu berhak dalam menentukan pasangan hidupnya. Namun kaitan antara hak ijab dengan perempuan yang berhak atas pemilihan pasangannya ini berdampingan dengan intensitas kebudayaan, khususnya budaya yang berasal dari Arab, dimana terdapat

⁴⁰ Rustan Darwis, “*Penentuan Unsur Paksaan dan Ancaman Sebagai Dasar Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Masamba*”, (Jurnal of Islami Family Law Vol. 1 No. 1), 2020, h.52-57

pandangan bahwa perempuan itu tidak dapat memilih pasangan dengan sendirinya. Maka dari itu muncullah keterangan bahwa perempuan itu dapat untuk menikah dengan laki-laki pilihan wali atau keluarganya, yang dalam Islam itu disebut dengan hak ijbar wali atau walinya itu dikatakan dengan wali mujbir. Namun konsep ini juga banyak dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih klasik, bahwa pemaksaan dalam sebuah perkawinan yang dimaksud disini hanya diperuntukkan bagi perempuan yang belum menikah saja, sedangkan bagi perempuan yang sudah pernah menikah pemaksaan tersebut tidak berlaku.⁴¹

Maka dalam hal ini, status perempuan dibedakan dalam tiga bagian:

Pertama, Perempuan yang masih kecil atau masih dibawah umur. Telah dinyatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari:

⁴¹ Arief Subhan, dkk., "Citra Perempuan dalam Islam: Pandangan Ormas Keagamaan", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), h.157

قال ابن بطال: يجوز تزويج الصغيرة بالكبير إجماعاً ولو كانت
في المهد لكن لا يمكن منها حتى تصلح للوطء

Ibnu Battal berkata: “Boleh menikahkan anak perempuan kecil dengan pria dewasa secara ijmak, walaupun masih dalam gendongan. Akan tetapi melakukan hubungan intim samapai pantas masa untuk waktu itu”.

Pada dasarnya memang anak kecil yang masih dibawah umur boleh untuk dinikahkan. Dengan demikian adanya wali mujbir ini diperuntukan salah satunya bagi perempuan yang memang masih kecil atau belum baligh seperti yang telah dinyatakan oleh Ibnu Hajar diatas. Disinilah, yaitu pada pernikahan anak yang belum akil baligh digunakannya kewenangan seorang wali mujbir yang dapat menikahkan anaknya baik atas persetujuan anak tersebut ataupun tidak.⁴²

Kedua, Perempuan yang sudah dewasa dan masih perawan. Terdapat beberapa perbedaan pendapat tentang hal ini. Ada yang memang membolehkan seorang ayah memaksa anak perawannya untuk menikah dengan pilihannya, dan ada

⁴² A. Fatih Syuhud, “*Merajut Rumah Tangga Bahagia*”, (Malang: Pustaka Alkhairot, 2014), cet. 1, h.217-218

pula yang memang tidak memeperbolehkannya dengan adanya pertimbangan lain yang disarankan bagi ayah agar meminta izin terhadap anak gadis yang akan dinikahkannya.

Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa dibolehkannya seorang ayah dalam memaksa anak gadisnya yang masih kecil ataupun sudah dewasa untuk menikah selagi dalam pemaksaan tersebut tidak dapat menimbulkan bahaya baginya. Alasan mereka membolehkan hal ini adalah selarasnya hubungan ini antara bolehnya seorang ayah menikahkan anak yang masih kecil, maka ini juga berarti ayah tersebut boleh juga menikahkannya dikala sudah dewasa.

Lain pendapatnya dengan ulama salaf, Abu Hanifah dan Ahmad Hanbali, bahwasannya seorang wanita perawan itu tidak dipaksa menikah dan tidak dapat dinikahkan melainkan atas izinya.⁴³

Ketiga, perempuan yang sudah janda. Ulama empat madzhab dalam hal ini sepakat bahwa tidak ada kawin paksa

⁴³ A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah...* h.220-222

bagi seorang janda, melainkan jika wali ingin menikahkan perempuan yang sudah janda itu harus terdapat izin dari yang bersangkutan. Artinya jika dia ingin menikah atas pilihannya, maka wali hendaklah bersedia untuk menikahnya. Ini terdapat dalam sebuah hadits Nabi yang dinyatakan bahwa *“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Sedangkan perawan dimintai izin”*. Dan hadits ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 232:

*“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan diantara mereka”*⁴⁴.

Hadits dan ayat ini memberi penguatan bahwa bagi perempuan janda hendaklah dimintai persetujuan, dan persetujuannya itu berupa ucapan yang jelas dari yang bersangkutan, karena seorang janda sudah tidak malu dalam persoalan laki-laki.

Ahmad bin Hijazi Al-Fasyani dalam kitab *Mawahibusshomad* memberikan catatan penting, yaitu dalam

⁴⁴ A. Fatih Syuhud, *Merajut Rumah...* h.226

sebuah perjodohan tidaklah sampai terjadinya perseteruan antara orang tua dan anak.

وعلم انه لا بد من عدم العداوة الظاهرة بينها وبين
الأب والجد

“Ketahuilah (dalam perjodohan ini) tidak boleh ada permusuhan lahir antara anak gadis dan ayah atau kakeknya”.

Ini berarti dalam pelaksanaannya itu harus memperhatikan pendapat dan jawaban dari anak yang bersangkutan. Dalam hal perjodohan ini hendaklah orang tua menanyakan terlebih dahulu terhadap anak yang ingin dinikahkannya, dan diamnya seorang gadis adalah merupakan gambaran dari jawabannya atas penerimaan perjodohan tersebut. Pernyataan itu didasarkan pada hadits Nabi SAW yang juga dikutip oleh Ahmad Hijazi.

Selain dari diam adalah jawaban dari seorang perempuan yang menerima perjodohan dari orang tuanya, dikatakan juga bahwa senyuman atau tangisan haru pun menjadi tanda penerimaan perjodohan. Dan tangisan histeris

juga dapat ditandakan bahwa seseorang tidak ridho atas perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya.

Maka jika terdapat penolakan dalam suatu perjodohan, orang tua tidak berhak atas kehendaknya. Karena dalam hal pernikahan itu harus didasari dengan keridhoan dari kedua belah pihak. Jika tidak terdapat keridhoan salah satu pihak khususnya dalam hal ini keridhoan seorang wanita yang dijodohkan oleh orang tuanya, ini dikhawatirkan akan merusak hubungan antara orang tua dan anaknya yang disebabkan dari persetujuan antara kehendak orang tua yang menjodohkan anaknya dengan penolakan anak yang memang tidak ridho atas perjodohan tersebut.⁴⁵ Kebolehan dalam menikahkan anak gadisnya bagi wali yaitu jika sekiranya tidak akan ada permusuhan yang nyata antara wali dengan anak gadis yang dinikahkannya. Karena ini adalah semata-mata bentuk kasih sayang yang sempurna dari seorang wali untuk anaknya, maka izin dari anak gadisnya tidak disyaratkan baik bagi yang sudah balig ataupun belum, ini juga karena hadits yang diriwayatkan

⁴⁵ Nuonline, “*Etika Perjodohan*”, <https://Islam.nu.or.id> 2013.

oleh Daruquthni: *“Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dikawinkan oleh ayahnya (tanpa seizinnya).”* Menikahkan tanpa izin ini juga dibolehkan bagi wali yang menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang memang setara dan mampu membayar mahar mitsil, maka jika wali menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak setara maka pernikahannya dikatakan tidak sah, ini juga kemudian disamakan jika wali menikahkan anak gadisnya dengan laki-laki yang tidak mampu memberi mahar mitsil. Pendapat ini adalah pendapat yang dipedomani oleh Syaikhani, namun menurut pendapat ulama Mutakaddimun yang dipedomani oleh Ibnu Ziyad bahwa menikahkan dengan laki-laki yang tidak mampu membayar mahar mitsil hukumnya sah. Dan dalam hal ini hanya menjadi sebuah syarat untuk kebolehan (bukan sahnya) bagi wali yang menikahkan anak gadisnya tanpa seizinnya. Kemudian jika wali mujbir itu berikrar bahwasannya dia menikahkan anak gadisnya dengan

laki-laki yang seimbang, maka ikrarnya diterima walaupun anaknya mengingkarinya.⁴⁶

Mengenai hak orang tua (wali) yang memiliki kewenangan sebagai wali mujbir yang dapat memaksa anak perempuannya dalam persoalan pernikahan, dapat dilihat dari berbagai pendapat dan penjelasan diatas, dapat diartikan bahwa perwalian tersebut (wali mujbir) memang memiliki hak dalam pemilihan jodoh untuk anak perempuannya, tetapi dirasa hak ini tidak sepenuhnya hanya dimiliki oleh wali tersebut, tetapi dalam hal ini anak perempuan pun memiliki hak dalam menentukan pilihannya. Adapun mengenai hak ijbar yang dimiliki oleh seorang wali itu tidak lain semata hanya untuk mengawasi anak perempuannya jika dalam memilih jodoh tersebut dia salah melangkah, artinya salah dalam pemilihan jodoh disini adalah dalam hal dia mendapatkan jodoh yang tidak baik yang jelas sering melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama seperti halnya mendapat seorang laki-laki pemabuk. Disinalah hak seorang

⁴⁶ Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul aziz Al-Malibari, "*FAT-HUL MU'IN jilid 3*", terj. Abul Hiyadh (Surabaya: Al-Hidayah), h.53-54

wali wujbir tersebut untuk dapat meluruskan pilihan anaknya untuk mendapat jodoh yang baik.

2. Penyebab terjadinya kawin paksa

Terjadinya kawin paksa biasanya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang membuat wali mengambil langkah tersebut. diantara faktor yang menyebabkan terjadinya kawin paksa adalah sebagai berikut:

a. Faktor ekonomi

Kawin paksa yang terjadi karena kondisi ekonomi biasanya terdapat pada masyarakat pedesaan terutama masyarakat yang kondidi ekonominya menengah ke bawah. Kondisi inilah yang kemudian memicu orang tua sebagai wali untuk menikahkan anakn perempuannya dengan orang yang kondisi ekonominya lebih baik atau bisa dikatakan lebih tinggi dari mereka. Hal ini dilakukan agar kondisi anak-anaknya setelah menikah lebih dari sebelumnya agar mereka anak-anaknya itu dapat merasakan kehidupan yang lebih dan bisa mendapat apa yang mereka inginkan karena orang tua

tidak ingin anak-anaknya merasakan seperti apa yang orang tua mereka rasakan dalam kehidupannya selama ini.

Selain untuk melihat anak yang hidup berkecukupan, perkawinan seperti ini juga biasanya bertujuan agar kondisi ekonomi pada keluarga perempuan lebih terbantu, contohnya dapat membantu pembiayaan anggota keluarganya dalam bidang pendidikan ataupun pembiayaan-pembiayaan lainnya.

Perkawinan ini juga biasanya dilakukan meskipun hanya pihak laki-laki saja yang melakukannya dengan sepenuh hati, sedang pihak perempuan biasanya melakukan ini tidak lain karena orang tuanya.

b. Faktor keturunan

Perkawinan karena faktor keturunan ini biasanya dilakukan wali dengan cara mencarikan calon suami untuk anak-anak gadisnya dari kalangan keluarga yang memang sederajat dengan keluarganya. Setidaknya jika orang tua tidak mendapat calon yang sederajat dengannya, mereka dapat mencarikan calon yang baik keturunannya sehingga

kehidupan anaknya dapat rukun dan tenteram serta dapat memperlakukan anak gadisnya dengan baik.

Kawin paksa yang terjadi karena faktor keturunan ini biasanya dilakukan sesuai dengan keturunannya, contohnya seperti anak kiyai dengan anak kiyai pula yang memang orang tuanya sudah mengenal calonnya lebih jauh serta bertujuan agar hubungan keluarga mereka tetap dekat.

c. Faktor kurang memahami hukum perkawinan

Kurangnya pemahaman mengenai hukum perkawinan juga menyebabkan kawin paksa banyak terjadi, ini dikarenakan rendahnya pendidikan yang berada di masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat mengetahui tentang hukum-hukum Islam, namun kebanyakan sangat menjunjung ajaran madzhab Syafi'i yang dimana mereka banyak menempuh pendidikan di pesantren salafi, karena itu mereka kurang akan pendidikan nasional dan kurang memahami Undang-Undang yang terdapat dalam hukum perkawinan nasional.

d. Faktor kebiasaan dan adat

Faktor ini biasanya terdapat pada desa-desa yang masih melaksanakan kebiasaan nenek moyang dahulu yang biasa menikahkan anak gadisnya secara paksa. Kebiasaan inilah yang diterapkan oleh masyarakat tertentu yang masih melakukan kebiasaan menjodohkan atau mengawinkan anak gadisnya secara paksa yang kemudian anak gadisnya tidak dapat menolak karena jika mereka menolak dapat dikatakan sebagai anak yang tidak taat pada orang tuanya.⁴⁷

3. Perjodohan pada masa Rasulullah SAW

Peristiwa perjodohan sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman Rasulullah SAW. yang awalnya terjadi pada Aisyah r.a. yang pada saat itu dia dinikahkan dengan Rasulullah SAW. dimana usianya itu masih belum baligh. Pada saat itu Rasulullah SAW belum besatu bersamanya hingga Aisyah menjadi gadis yang dewasa.

Dalam sebuah hadits shahih disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang meminta dinikahkan kepada Rasulullah

⁴⁷ Achmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum Kawin...* h.17-25

SAW agar dinikahkan dengan seorang yang muslimah. Atas permintaan sahabatnya itulah kemudian Rasulullah SAW menikahkannya dengan mahar hafalan al-Qur'an.

Meski pernikahan yang dilaksanakan itu atas perintah sahabat nabi tersebut, bukan tidak lain jika Rasulullah harus meminta pendapat dan izin terhadap perempuan yang akan dinikahkan dengan sahabatnya tersebut, agar pernikahan itu bukan hanya atas dasar kemauan seorang laki-laki yang disini sebagai sahabat Nabi, juga didasari atas persetujuan perempuan yang akan dinikahkannya.⁴⁸

Peristiwa perjodohan ini juga terjadi terhadap Khansa' binti Kadzham al-Anshari yang dijodohkan pada masa itu. Dia adalah seorang shabiyah yang meriwayatkan beberapa hadits dari Rasulullah SAW. yang berasal dari keturunan Bani Amr bin Auf bin Aus.

Diceritakan bahwa Khansa' adalah seorang perempuan yang pernah menjadi korban kawin paksa, dia

⁴⁸ “*Hukum Perjodohan dalam Pandangan Islam*”, <https://lampung.tribunnews.com> 2014.

dinikahkan oleh ayahnya dengan orang yang tidak disenanginya.

Pada saat itu ada dua orang laki-laki yang melamar Khansa'. Yang pertama, Abu Lubabah bin Abdul Mundzir. Dia adalah seorang pahlawan pejuang pada masa itu dan juga sekaligus sebagai sahabat Nabi SAW. kemudian yang kedua, seorang laki-laki yang masih berasal dari Bani Amr bin Auf yang memang masih sebagai kerabatnya.

Dari dua laki-laki yang melamarnya, Khansa' lebih memilih Abu Lubabah yang akan dijadikan pasangannya, akan tetapi hal ini ditentang oleh ayahnya yang memang ayahnya lebih tertarik terhadap laki-laki yang satunya lagi yang melamar Khansa' yang juga masih sebagai kerabatnya yaitu berasal dari Bani Amr bin Auf yang dapat dikatakan sebagai anak pamannya. Kemudian dinikahkanlah Khansa' dengan laki-laki dari anak pamannya tersebut yang padahal dia tidak tertarik pada laki-laki itu.

Setelah terjadinya kejadian tersebut, Khansa' menemui Rasulullah SAW. yang kemudian mengadakan

peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW. dan sambil dia berkata: “Sesungguhnya bapak saya telah memaksa saya untuk menikah dengan orang yang diinginkannya, sedangkan saya tidak mau”. Mendengar itu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada nikah dengannya, menikahlah dengan orang yang kamu cintai”. Kemudian pada akhirnya Khansa’ menikah dengan Abu Lubabah yang dipilihnya sejak awal.

Dalam peristiwa ini para ahli hadits berbeda pendapat mengenai status Khansa’, apakah dia statusnya masih sebagai perawan atau sudah janda. Karena terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa dalam peristiwa tersebut Khansa’ sudah melakukan pernikahan dengan anak pamannya itu, yang kemudian dia bercerai dan menikah dengan Abu Lubabah.

Kemudian juga terdapat riwayat lain yang terdapat dalam kitab Al-Mabsuth, yaitu terkait ucapan Khansa’ yang memang diucapkan kepada Rasulullah SAW. saat dia menghadap kepadanya, yaitu: “Sesungguhnya bapak saya memaksa saya menikah dengan keponakannya”. Yang kemudian Rasulullah SAW. menjawab: “Laksanakan saja

yang diinginkan bapakmu”. Yang kemudian disangkal oleh Khansa’ dan dia mengatakan: “Saya tidak suka dengan hal tersebut”. Dan akhirnya Rasulullah SAW berkata: “Kalau begitu, pergilah dan nikahlah kamu dengan orang yang kamu sukai”.

Dari kisah inilah dapat disimpulkan bahwasannya sebuah pernikahan itu harus didasari dengan rasa suka (cinta) terhadap pasangannya dan tidak dibolehkan adanya paksaan dalam sebuah pernikahan. Maka ketika ada perjodohan yang kemudian ditolak oleh anaknya, jangan dirasa bahwa anak tersebut tidak berbakti terhadap orang tuanya yang memang dia tidak dapat mewujudkan kehendak orang tuanya. Pendapat anak disini juga penting, karena dalam Islam perempuan diberikan kebebasan dalam berpendapat juga dalam menentukan pasangannya.

Mengenai bakti terhadap orang tuanya, itu terbatas oleh kebahagiaan dari anak itu sendiri. Maka dari itu orang tua tidak dapat semena-mena dalam melakukan perjodohan terhadap anaknya tanpa melihat dan mendengar pendapat

anak tersebut, karena kebahagiaan anak yang mealukan pernikahan tersebut itulah yang paling utama.⁴⁹

Cerita perjodohan ini juga terjadi pada pasangan budak di zaman Rasulullah SAW. yang bernama Bariroh dan Mughits. Dimana Bariroh adalah seorang budak wanita yang dimiliki oleh Utbah ibn Lahab. Utbah ibn Lahab ini kemudian memaksa budak wanitanya yang bernama Bariroh itu untuk menikah dengan seseorang yang juga sebagai budak laki-laki yang bernama Mughits.

Dalam peristiwa ini Mughits sangat mencintai Bariroh, sedangkan sebaliknya dengan Bariroh yang tidak mencintai Mughits, yang kemudian dalam hal ini istri Nabi SAW. yaitu Aisyah merasa kasihan terhadap Bariroh. Maka dengan rasa kasihan itulah kemudian Aisyah membeli dan memerdekakan Bariroh. Setelah dia bebas dari perbudakan itu, kemudian dia dapat menentukan kemana arah hidupnya, yang akhirnya dia pun meminta cerai kepada suaminya.

⁴⁹ Nur Hasan, "*Khansa, Perempuan Yang Menolak Perjodohan di Masa Rasulullah SAW*", <https://Islami.co> 2018.

Dari kisah cinta ini kemudian Ibn Abbas r.a. meriwayatkan, bahwa “Suami Bariroh seorang budak yang bernama Mughits. Seakan-akan aku melihat Mughits berjalan dibelakang bariroh sambil menangis. Air matanya menetes sampai dijanggutnya. Nabi Muhammad SAW berkata kepadaku, ‘Wahai Ibn Abbas, tidakkah engkau takjub pada cinta Mughits kepada Bariroh dan kebencian Bariroh kepada Mughits?’. Pada saat itu Rasulullah SAW kasihan terhadap Mughits, kemudian suatu hari Rasulullah SAW. berkata kepada Bariroh, “Seandainya engkau mau kembali, sungguh dia suamimu dan anak dari ayahmu”. Lalu bariroh bertanya “Apakah Engkau memerintahkanku Yaa Rasulullah?”, kemudian Rasulullah SAW. menjawab “Aku hanya Menawarkanmu”, yang kemudian Barirohpun menolaknya dengan berkata “Aku tidak membutuhkannya”. (HR. Bukhori)

Dalam hal perjodohan ini memang Rasulullah SAW sifatnya tidak memaksakan, beliau memberikan kebebasan terhadap laki-laki dan perempuan dalam menentukan todohnya sesuai dengan pilihannya masing-masing. Karena

pada dasarnya perjodohan dalam Islam ini adalah merupakan sebuah pertolongan bagi yang membutuhkan. Sedangkan jika sifatnya memaksa, artinya itu bukanlah sebuah pertolongan. Maka dari itulah perjodohan yang didasari atas paksaan atau bisa dikatakan sebagai kawin paksa itu tidak disenangi oleh Rasulullah SAW. karena hal itu dapat melukai perasaan batin seseorang.⁵⁰

⁵⁰ Islam Kaffah, *Nabi Tidak...* <https://Islamkaffah.id>